KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 53 TAHUN 2000

TENTANG

PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api, telah diatur ketentuan mengenai bangunan lain yang memerlukan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api;

b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain baik sebidang maupun tidak sebidang;**

2. **Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain di jalur kereta api, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan;**

3. **Perawatan adalah pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan agar perpotongan maupun persinggungan antara bangunan lain dengan jalur kereta api dapat berfungsi dengan baik;**

4. **Bangunan lain adalah bangunan jalan, kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain;**

5. **Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian;**

6. **Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.**

BAB II

PERPOTONGAN

Pasal 2

(1) **Perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang.**

(2) **Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan.**

(3) **Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya dapat di atas maupun di bawah jalur kereta api.**

Pasal 3

(1) Perlintasan jalur kereta api dengan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuat dengan prinsip tidak sebidang.

(2) Pengecualian terhadap prinsip tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara yang dapat dilakukan dalam hal :

a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang; dan

b. tidak membahayakan, tidak membebani serta tidak mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas di jalan;

c. untuk jalur tunggal tertentu.

Pasal 4

(1) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibuat pada lokasi dengan ketentuan :

a. kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan kurang dari 60 km/jam;

b. selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya (head way) yang melintas pada lokasi tersebut minimal 6 (enam) menit;

c. jalan yang melintas adalah jalan kelas III;

d. jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 meter;

e. tidak terletak pada lengkungan jalan kereta api atau tikungan jalan;

f. terdapat kondisi lingkungan yang memungkinkan pandangan bebas bagi masinis kereta api pada jarak minimal 500 meter maupun pengemudi kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 meter.

(2) Jarak pandangan bebas minimal 500 meter bagi masinis kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bagi masing-masing untuk memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu, dan khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus menghentikan kendaraannya.

Pasal 5

(1) Pembangunan perlintasan sebidang harus memenuhi persyaratan :

a. permukaan jalan harus satu level dengan kepala rel dengan toleransi 0,5 cm;

b. terdapat permukaan datar sepanjang 60 cm diukur dari sisi terluar jalan rel;

c. maksimum gradien untuk dilewati kendaraan dihitung dari titik tertinggi di kepala rel adalah :

1) 2 % diukur dari sisi terluar permukaan datar sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk jarak 9,4 meter;
2) 10 % untuk 10 meter berikutnya dihitung dari titik terluar butir 1), sebagai gradien peralihan.

d. lebar perlintasan untuk satu jalur maksimum 7 meter;

e. sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan harus 90 dan panjang jalan yang lurus minimal harus 150 meter dari as jalan rel;

f. harus dilengkapi dengan rel lawan (dwang rel) atau konstruksi lain untuk menjamin tetap adanya alur untuk flens roda.

(2) Gambar maksimum gradien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Untuk melindungi keamanan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perlintasan sebidang, kereta api mendapatkan prioritas berlalu lintas.

(2) Untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perlintasan sebidang wajib dilengkapi dengan :

a. rambu peringatan yang terdiri dari :

1) rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu; atau

2) rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu;

3) rambu peringatan hati-hati.

b. rambu larangan yang terdiri dari :

1) rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya;

2) rambu larangan berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman;

3) rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman.

c. marka berupa pita penggaduh.

(3) Disamping perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlintasan sebidang dapat dilengkapi dengan :

a. pintu perlintasan;

b. lampu satu warna yang berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti;

c. isyarat suara adanya kereta api melintas.

(4) Rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c, dipasang sesuai ketentuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

(1) Perpotongan di atas jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa :

a. kabel yang melintasi jalur kereta api; dan/atau

b. jalan layang (fly over); dan/ atau

c. prasarana lain yang melintasi jalur kereta api.

(2) Kabel yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. **dipasang alat pengaman (vangnet);**

b. **pemasangan tiang harus dengan jarak minimal 10 meter kiri/kanan dari as rel;**

c. **tinggi kabel minimal 10 meter dari kepala rel;**

d. **penarikan kabel dengan memakai alat yang biasa dipergunakan oleh instansi terkait.**

(3) Jalan layang (fly over) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. **tinggi gelagar fly over minimal 6,50 meter dari kepala rel;**

b. **jarak pondasi pilar dari as rel jalur tunggal (single track) minimal 10 meter dan untuk jalur ganda (double track) 10 meter dihitung dari as rel paling luar;**

c. **saluran air harus dibuat tertutup;**

d. **aliran air tidak boleh dialirkan pada jalur kereta api;**

e. **pondasi pilar harus ditanam minimal 1,50 meter di bawah permukaan tanah;**

f. **pemasangan pilar jalan layang (fly over) harus mengantisipasi rencana jalur ganda (double track) jalan kereta api dan rencana elektrifikasi;**

g. **jalan layang (fly over) harus dipasang pagar pengaman, minimal di daerah manfaat jalan (damaja).**

(4) Prasarana lain yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. **tinggi gelagar prasarana lain minimal 6,50 meter dari kepala rel;**

b. **jarak pondasi pilar dari as rel jalur tunggal (single track) minimal 10 meter, dan untuk jalur ganda (double track) 10 meter dihitung dari as rel paling luar;**

c. **pondasi pilar ditanam minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah;**

d. **pembuatan pondasi prasarana lain harus mengantisipasi rencana jalur ganda (double track) jalan kereta api dan rencana elektrifikasi.**

Pasal 8

(1) Perpotongan di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa :

a. penanaman kabel atau pipa atau prasarana lain;

b. jalan di bawah jalur kereta api (under pass).

(2) Penanaman kabel atau pipa atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. jarak penggalian dan penempatan lobang perawatan atau pipa atau prasarana lain harus menjamin keselamatan konstruksi jalan rel dan pengoperasian kereta api;

b. kedalaman kabel atau pipa atau prasarana lain yang ditanam minimal 1,50 meter dibawah permukaan tanah (sub grade);

c. dilaksanakan dengan cara pengeboran atau galian sesuai dengan persyaratan teknis;

d. kabel atau pipa atau prasarana lain yang ditanam dibawah jalan rel tidak boleh terputus-putus;

e. kabel atau pipa atau prasarana lain yang memerlukan pengamanan tambahan, harus dipasang pelindung (casing) yang tidak terputus-putus (monolite);

f. memakai konstruksi perkuatan untuk pekerjaan yang dapat mengganggu konstruksi jalan rel;

g. penanaman minimal berjarak 10 meter dari sisi luar pangkal bangunan hikmat;

h. pipa atau kabel atau prasarana lain yang ditanam harus diberi tanda atau logo yang menunjukkan identitas instansi terkait.

(3) Jalan di bawah jalur kereta api (under pass) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai beikut :

a. konstruksi harus memenuhi persyaratan teknis jalan;

b. jarak permukaan jalan dibawah jalur kereta api, minimal 5 meter dihitung dari permukaan jalan sampai gelagar jembatan kereta api paling bawah;

c. letak sisi teratas konstruksi under pass minimal 1 meter dibawah kepala rel;

d. pembangunan lintas di bawah jalur kereta api diperhitungkan ruang bebas untuk mengantisipasi rencana pembangunan jalur ganda kereta api.

BAB III

PERSINGGUNGAN

Pasal 9

(1) Penanaman pipa atau kabel atau bangunan lain yang bersinggungan dan yang sejajar dengan jalur kereta api, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. jarak penggalian dan penempatan lobang perawatan atau pipa atau prasarana lain harus menjamin keselamatan konstruksi dan pengoperasian kereta api;

b. kedalamannya minimal 1 (satu) meter di bawah permukaan tanah;

c. pemasangan kabel atau pipa atau prasarana lain harus menggunakan pelindung/pengaman.

(2) Pipa atau kabel atau konstruksi bangunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan penanamannya dilakukan secara galian serta diberi tanda atau logo yang menunjukkan identitas instansi terkait.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 10

(1) Perlintasan atau perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api harus mendapatkan izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon harus mengajukan permohonan kepada pemberi izin dengan dilengkapi :

a. gambar lokasi;

b. jenis perlintasan, jenis perpotongan atau jenis persinggungan yang akan digunakan;

c. gambar teknis;

d. sistem pengamanan yang digunakan;

e. metode kerja yang digunakan;

f. analisis mengenai dampak lingkungan;

g. analisis mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan dan operasi kereta api.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan apabila :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. memberikan pernyataan kesanggupan menandatangani dan memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam perjanjian pemanfaatan lahan;

c. memungkinkan untuk diberikan izin berdasarkan hasil survey dan evaluasi yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari wakil :

1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

2) Badan Penyelenggara.

Pasal 13

(1) Perjanjian pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat antara lain :

a. luas tanah yang digunakan;

b. lamanya perjanjian;

c. besarnya uang sewa;

d. jangka waktu penyelesaian pembangunan;

e. hal-hal lain yang diperlukan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemberi izin dengan pihak ketiga;

(3) Penerimaan uang sewa yang diperoleh dari hasil perjanjian pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan peneriman negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 14

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 15

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban :

a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin dan perjanjian yang ditandatangani;

b. melaporkan pelaksanaan pembangunan;

c. menyelesaikan pembangunan pada waktu yang telah ditentukan;

d. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut apabila :

a. pemegang izin melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

b. kondisi lingkungan sudah berubah sehingga tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 17

(1) Proses pencabutan izin dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.

Pasal 18

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan :

a. menyalahgunakan perlintasan atau perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau membahayakan keselamatan operasi kereta api;

b. memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 19

Bentuk permohonan izin, bentuk surat izin, penolakan, peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin serta formulir laporan kegiatan di perlintasan sebagaimana dalam contoh Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 20

(1) Apabila perjanjian pemanfatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 masih berlaku dan lahan tersebut diperlukan untuk kepentingan pengembangan jalur kereta api, maka pemindahan prasarana berupa bangunan, jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lainnya milik pihak lain yang berada di daerah milik jalan kereta api, merupakan beban pihak yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan prasarana tersebut.

(2) Apabila masa berlaku perjanjian pemanfatan lahan sudah habis atau dicabut, maka pemindahan prasarana berupa bangunan, jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lainnya milik pihak lain yang berada di daerah milik jalan kereta api, merupakan beban pihak yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan prasarana tersebut.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

Badan Hukum atau Instansi pembuat perpotongan dan/atau persinggungan bertanggung jawab terhadap keberadaan dan pengoperasian perpotongan dan/atau persinggungan.

Pasal 22

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian perpotongan dan/atau persinggungan, menjadi beban dan tanggung jawab dari Badan Hukum atau Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk perlintasan dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila perlintasan tersebut dibutuhkan dalam rangka pembangunan jalan yang memotong jalur kereta api yang terlebih dahulu ada, maka pembiayaan menjadi beban dari pembuat jalan sebagai pembuat perlintasan;

b. apabila perlintasan tersebut dibutuhkan dalam rangka pembangunan jalur kereta api yang memotong jalan yang terlebih dahulu ada, maka pembiayaan menjadi beban dari pembuat jalur kereta api sebagai pembuat perlintasan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka perpotongan dan/atau persinggungan yang telah ada dan memiliki izin, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Keputusan ini menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 24

(1) Perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah ada dan belum memiliki izin, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini harus sudah mendapatkan izin.

(2) Perolehan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi kewajiban Badan Hukum atau Instansi yang membuat perpotongan dan/atau persinggungan. Apabila perpotongan dan/atau persinggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diajukan permohonan izin atau permohonan izinnya ditolak, maka perpotongan dan/atau persinggungan tersebut harus ditutup atau ditiadakan.

Pasal 25

Pemasangan rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 3), hanya dilakukan untuk perlintasan sebidang yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 JULI 2000
MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Menteri Koordinator Bidang EKUIN;**
2. **Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;**
3. **Menteri Dalam Negeri;**
4. **Menteri Hukum dan Perundang-undangan;**
5. **Menteri Pertahanan;**
6. **Menteri Keuangan;**
7. **Sekretaris Negara;**
8. **KAPOLRI;**
9. **Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;**
10. **Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Kabadan Litbang Perhubungan;**
11. **Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;**
12. **Direksi PT.(Persero) Kereta Api Indonesia.**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 53 TAHUN 2000
TANGGAL : 18 JULI 2000

CONTOH 1

Jakarta, ...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin melintas Jalan Rel

K E P A D A
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Departemen Perhubungan
Jl. Merdeka Barat No.8

di

J A K A R T A

1. **Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang Perpotongan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain,..... dengan ini kami mengajukan permohonan izin melintasi jalur jalan rel pada Km ..... antara .... lintas ....**

2. **Sebagai bahan pertimbangan permohonan tersebut bersama ini dilampirkan berkas/dokumen untuk melengkapi permohonan tersebut yang terdiri dari :**

   a. **gambar lokasi;**
   b. **jenis perlintasan, jenis perpotongan atau jenis persinggungan yang akan digunakan;**
   c. **gambar teknis;**
   d. **sistem pengamanan yang digunakan;**
   e. **metode kerja yang digunakan;**
   f. **analisis mengenai dampak lingkungan;**
   g. **analisis mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan dan operasi kereta api.**

3. **Demikian permohonan kami, jika diterima kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.**

PEMOHON

.....

*** Coret yang tidak perlu.**
Tembusan Yth :

1. **Menteri Perhubungan;**
2. **Kakanwil DEPHUB. Propinsi.....**
3. **Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia;**

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :.....

TENTANG

PERIZINAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA YANG MELINTASI JALAN REL

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

Membaca :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

.....
NIP. .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. **Menteri Perhubungan;**
2. **Kakanwil DEPHUB Propinsi .....**
3. **Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia.**

CONTOH 3

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin pembangunan/pemasangan ..... yang melintasi jalan rel.

K E P A D A
Yth. .....
Jl.....
.....

di
.....

1. Menunjuk Surat permohonan Saudara Nomor :..... tanggal …... perihal ..…….. dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara tidak dapat disetujui dengan pertimbangan yaitu :

a. tidak lengkapnya persyaratan yang diperlukan;
b. lokasi yang diminta membahayakan keselamatan umum;
c. tidak memenuhi aspek teknis sebagaimana yang dipersyaratkan.

2. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kakanwil DEPHUB. Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia.

CONTOH 4

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembangunan/pemasangan .....yang melintasi jalan rel.

K E P A D A
Yth. .....
Jl.....

di
.....

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :..... tanggal ... tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana yang melintasi jalan rel dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh TIM dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Badan Penyelenggara, terdapat hal-hal sebagai berikut :

a. pekerjaan pembangunan/pemasangan ..... pada ..... KM. ...., antara .... lintas .... tidak sesuai dengan kriteria yang telah dituangkan dalam surat izin;

b. sehubungan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kakanwil DEPHUB. Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia.

CONTOH 5

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Pembekuan sementara pembangunan/pemasangan .....yang melintasi jalan rel.

K E P A D A
Yth. .....
Jl.....
.....

di

.....

1. **Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :..... tanggal ... tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Pemasangan ..... di KM ..... antara ..... lintas ..... terdapat adanya utilitas PT. Kereta Api Indonesia atau utilitas instansi lain berada di lokasi tersebut yang mengalami kerusakan perlu untuk segera harus diperbaiki lebih dahulu sampai selesai.**

2. **Sehubungan hal tersebut di atas, berdasarkan surat peringatan yang telah disampaikan kepada Saudara sebanyak 3 (tiga) kali, masih belum ada tanda-tanda perbaikan kembali terhadap utilitas yang telah rusak.**

3. **Untuk perbaikan kembali utilitas yang telah rusak, agar Saudara melakukan perbaikan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemasangan ..... di lokasi tersebut untuk sementara dibekukan lebih dahulu serta laporan Saudara ditunggu dalam waktu 1 (satu) bulan.**

4. **Pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah perbaikan kerusakan telah selesai.**

5. **Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.**

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. **Menteri Perhubungan;**
2. **Kakanwil DEPHUB. Propinsi.....**
3. **Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia.**

CONTOH 6

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Pencabutan Izin Pembangunan/pemasangan .... yang melintasi Jalan Kereta api.

K E P A D A
Yth. .....
Jl.....

di

.....

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :..... tanggal ..... tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana yang melintasi jalan rel maka berdasarkan pertimbangan, Surat Izin yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat izinnya dicabut kembali terhitung dari .... tanggal .... tahun ....

2. Adapun sebagai dasar pencabutan izin tersebut adalah :

a. surat peringatan No ..... tanggal ..... Th.
b. surat peringatan No ..... tanggal ..... Th.
c. surat peringatan No ..... tanggal ..... Th.
d. surat pembekuan sementara No... tanggal .. Th ..

3. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kakanwil DEPHUB. Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia.